UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in Controlling Air Pollution

Muhammad Hidayatullah, Nurikah, Ferina Ardhi Cahyani*

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Corrresponding email ⊠: *ferinaac@untirta.ac.id*

Naskah Diterima 20 November 2024 Revisi 25 November 2024 Diterima 10 Desember 2024

Abstract

DKI Jakarta Province as the capital city of the country is included in the metropolitan city because it is inhabited by more than 10 million people. The problem in big cities is air pollution caused by motor vehicles and manufacturing industries. According to data from WHO, ambient air pollution is responsible for 7.6% of global deaths and approximately 7 million premature deaths occur each year as a result of a combination of indoor (household) and ambient (outdoor) air pollution, mostly due to increased deaths from stroke, coronary heart disease, lung disease, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), and Acute Respiratory Infections (ARI). The research method used in this research is normative legal research. The data sources used in this research are secondary data derived from books, articles, scientific journals and literature related to this research. Based on the analysis conducted by the author regarding the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government to control air pollution is by mandating the Air Pollution Control Working Team through Governor Decree Number 576 of 2023 concerning Air Pollution Control Strategies to implement action plans in air pollution control. The obstacles that exist in the implementation of air pollution control are the governor's decision is less comprehensive so that it does not touch the root of the problem and the lack of coordination with the central government and other local governments.

Keywords: Control, Air Pollution, Authority.

Abstrak

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara termasuk ke dalam kota metropolitan karena dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk. Masalah yang ada di kota besar adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan industri manufaktur. Pencemaran udara berdampak pada kesehatan masyarakat, menurut data dari WHO, pencemaran udara ambien bertanggung jawab atas 7,6% kematian global dan sekitar 7 juta kematian dini terjadi setiap tahun sebagai akibat dari kombinasi polusi udara dalam ruangan (rumah tangga) dan polusi ambien (luar ruangan), sebagian besar karena peningkatan kematian akibat stroke, penyakit jantung koroner, penyakit paru-paru, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, artikel, jurnal ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis mengenai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengendalian pencemaran udara adalah dengan memberikan mandat pada Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara melalui Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara untuk melaksanakan rencana aksi dalam pengendalian pencemaran udara. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara ini adalah keputusan gubernur tersebut kurang komprehensif sehingga tidak menyentuh akar permasalahan dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah lain.

Kata kunci: Pengendalian, Pencemaran Udara, Kewenangan.

Daftar Isi

Abstrak	30
Daftar Isi	31
Pendahuluan	32
Latar Belakang	32
Perumusan Masalah	34
Metode Penelitian	35
Pembahasan	35
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pengendalian	
Pencemaran Udara	35
Hambatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pengendalian	
Pencemaran Udara	39
Kesimpulan	41
Daftar Pustaka	42

© (1) (8) (9)

Copyright © 2025 by Author(s)

ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Muhammad Hidayatullah, Nurikah, dan Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara", *JAPHTN-HAN 4*, no 1 (2025): 29-44, https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.168.

Chicago Manual of Style for Reference:

Hidayatullah, Muhammad, Nurikah, dan Ferina Ardhi Cahyani. "Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara", *JAPHTN-HAN 4*, no 1 (2025): 29-44, https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.168.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara termasuk ke dalam kota metropolitan karena dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berjumlah 10.679.951 jiwa,¹ dengan banyaknya jumlah penduduk masalah lingkungan akan muncul khususnya peningkatan masalah pencemaran udara. BPK RI menyatakan bahwa peningkatan polusi udara disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi yang mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor, penurunan ruang terbuka hijau, perubahan gaya hidup yang mendorong peningkatan konsumsi energi, dan ketergantungan pada minyak bumi sebagai sumber energi.²

Laporan WHO menyatakan bahwa tingkat polusi udara di DKI Jakarta terus melampaui standar, mencapai enam hingga tujuh kali lipat. Laporan kualitas udara dunia 2022 oleh IQAir, yang dirilis pada Maret 2023, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 30 besar negara dengan tingkat kualitas udara paling berpolusi di dunia. Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara, tingkat harian konsentrasi PM2.5 di Indonesia adalah 30.4 µg/m³ (mikrogram per meter kubik) dan di Jakarta 36.2 µg/m³. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara dibanding tahun sebelumnya, yakni 11% secara nasional dan 7% (tujuh persen) di lingkup Jakarta.³ Angka tersebut belum memenuhi standar baku mutu PM2,5 tahunan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP 22 Tahun 2021) menetapkan batas maksimum 15 µgram/m³ dalam setahun.⁴

Berdasarkan Pasal 1 PP 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Pencemaran udara dapat terjadi oleh bahaya antropogenik yang artinya efek, proses, objek, atau material yang berasal dari

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022" https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html.

Akhirul dkk.., "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya," *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Ligkungan* 1, no. 3 (2020): h. 81.

Jeane Neltje Saly dan Cherya Metriska, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Journal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): h. 1644, https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405.

Margaretha Putri Rosalina, Albertus Krisna, dan Satrio Pangarso Wisanggeni, "Perketat Baku Mutu Udara demi Warga," KOMPAS, 2023, https://www.kompas.id/baca/bebasakses/2023/09/19/perketat-baku-mutu-udara-penduduk-sehat-meningkat.

aktivitas manusia, yang berlawanan dengan yang terjadi di lingkungan alami tanpa pengaruh manusia. Sebagai contoh, secara umum diyakini bahwa produksi karbon dioksida adalah faktor utama yang mendorong perubahan iklim antropogenik.⁵

Pencemaran udara memiliki efek pada kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pencemaran udara. Allianz Indonesia menyebutkan ada lima penyakit yang bisa muncul akibat dari polusi udara yaitu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma atau *asthmatic bronchiale*, paru-paru basah atau *pneumonia*, *bronchopneumonia*, dan serangan jantung.⁶ Menurut data dari WHO, pencemaran udara ambien bertanggung jawab atas 7,6% kematian global dan sekitar 7 juta kematian dini terjadi setiap tahun sebagai akibat dari kombinasi polusi udara dalam ruangan (rumah tangga) dan polusi ambien (luar ruangan), sebagian besar karena peningkatan kematian akibat stroke, penyakit jantung koroner, penyakit paruparu, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).⁷

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan dalam menjaga kualitas lingkungan di DKI Jakarta dari pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib sendiri dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada pelaksanaannya perlu berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan perihal lingkungan hidup masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar

_

Europan Enviroment Agency, "Anthropogenic processes,", https://www.eea.europa.eu/themes/water/glossary/anthropogenic-processes.

I Wayan Redi Aryanta dan Shinta Enggar Maharani, "Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan," Jurnal Ecocentrism 3 (2023): h. 47–58, https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jeco.v3i2.7035.

World Health Organization, Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment, 2022, https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment.

sebagaimana diatur pada huruf e Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Hamdan dkk. kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.⁸ Pembagian urusan pemerintahan tersebut merupakan bentuk dari atribusi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.⁹

Pengendalian pencemaran udara yang dapat dilakukan oleh pemerintah telah diatur dalam PP 22 Tahun 2021. Tata cara pengendalian pencemaran udara terdapat dalam Pasal 188 PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menyatakan:

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 177.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Pasal di atas menyebutkan cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran udara, yaitu dengan melaksanakan strategi dan kebijakan yang jelas agar dapat terarah dan sesuai sasaran. Strategi dan rencana pengendalian pencemaran udara adalah sarana yang didesain dengan regulasi untuk memastikan setiap program yang dipakai mempertimbangkan informasi yang tepat dan relevan agar tepat sasaran.¹⁰

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, pertama, bagaimana upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara? kedua, apa hambatan yang dihadapi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara?

Hamdan Firmansyah et al., *Pendidikan Ilmu Politik, Hukum, dan Pemerintahan Daerah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021) h. 78-79.

Mexsasai Indra, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta, *Hukum Administrasi Negara*, ed. oleh Endri (Tanjung Pinang: Laboratorium Komunikasi & Sosial, 2021) h. 145.

¹⁰ Op. Cit, Neltje Saly dan Metriska, h. 1645

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, dengan bentuknya yang deskriptif analitis maka penelitian ini dapat mengungkap bagaimana kewenangan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengendalian pencemaran udara.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.¹² Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan informasi cetak atau digital yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel, berita, ensiklopedia, dan sebagainya

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pengendalian Pencemaran Udara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui sekretaris daerah. Kewenangan delegasi menurut Van Wijk adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Namun, karena pengendalian pencemaran udara merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan koordinasi

¹¹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 66.

¹² *Ibid*, h. 67.

¹³ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 98.

antar perangkat daerah maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan tersebut memberikan mandat kepada Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi pengendalian pencemaran udara. Menurut Ridwan H.R, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 14

Menurut Perkins pencemaran udara berarti hadirnya suatu kontaminan dalam udara atmosfer seperti debu, asap gas, kabut, bau-bauan dan uap dalam kuantitas yang banyak dengan sifat dan lama berlangsungnya di udara, sehingga mendatangkan gangguan kepada manusia dan makhluk hidup lain. Ketentuan mengenai pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan daerah tersebut sudah sangat lama dan memerlukan revisi agar lebih relevan dengan keadaan saat. Revisi peraturan daerah juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 188 yang mengatur mengenai pengendalian pencemaran udara.

Ayat (1) Pasal 188 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU), hingga saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memilikinya juga. Kemudian karena adanya desakan dari publik tentang buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara sebagai salah satu tindakan hukum yang terimplikasi menjadi tindakan nyata. Tindakan nyata (feitelijkehandelingen) menjadi realisasi atau turunan/terapan dari tindakan pemerintah. Tindakan nyata juga dapat menjadi akibat atau implikasi dari tindakan hukum (rechtshandelingen) pemerintah. 16 Kemudian tindakan hukum bertujuan untuk memberikan atau menciptakan legalitas pada tindakan pemerintah, sedangkan tindakan nyata lebih memiliki tendensi pada

Op. Cit, Indra, Adhayanto, dan Sucipta, h. 148.

Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, Pencemaran Lingkungan, Analytical Biochemistry, vol. 11 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 77.

¹⁶ Amelia Ayu Paramitha et al., *Hukum Administrasi Negara* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023) h. 116.

memunculkan umpan balik masyarakat berupa kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik.¹⁷

Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara mengatur mengenai rencana aksi strategi pengendalian pencemaran udara yang akan dilaksanakan oleh tim kerja pengendalian pencemaran udara, tim tersebut diketuai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Rencana aksi strategi pengendalian pencemaran udara terbagi ke dalam 3 (tiga) strategi yaitu peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak, dan pengurangan emisi pencemar udara dari sumber tidak bergerak. Program-Program yang akan dilaksanakan dari ketiga strategi tersebut adalah:

- a. Strategi 1 Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara
 - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Inventarisasi Emisi (IE) yang Berkelanjutan
 - 2) Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara
 - 3) Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi
 - 4) Pembentukan tim kerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara
 - 5) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara
 - 6) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara
- b. Strategi 2 Pengurangan Emisi Pencemar Udara Dari Sumber Bergerak
 - 1) Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah
 - 2) Penerapan uji emisi kendaraan bermotor
 - 3) Pengembangan kawasan rendah emisi
 - 4) Pengendalian emisi melalui pengurangan mobilitas dalam kerangka kerja sama pilar pemerintah sektor swasta masyarakat sipil
 - 5) Peningkatan infrastruktur penghubung ke sarana transportasi umum
 - 6) Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas
 - 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara
- c. Strategi 3 Pengurangan Emisi Pencemar Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
 - 1) Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau
 - 2) Peningkatan instalasi panel surya atap
 - 3) Pengendalian polusi udara dari kegiatan industri

Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sesuai dengan keputusan gubernur tersebut akan dievaluasi setiap dua tahun. Tim kerja pengendalian pencemaran udara terdiri dari berbagai perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah juga dapat menerapkan beberapa pendekatan dalam melaksanakan pengendalian pencemaran

_

¹⁷ Ibid. h. 117.

udara. menurut Pomalingo dan Ali, upaya pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui pendekatan pengembangan teknologi, penerapan kebijaksanaan ekonomi yang berwawasan lingkungan, dan penegakan peraturan perundangundangan. Lebih jauh dijelaskan bahwa untuk mengatasi pencemaran udara, dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan teknis

Pendekatan teknis dapat ditempuh dengan perubahan proses dalam sistem sumber emisi dan pengendalian sumber emisi. Berkaitan dengan pengendalian sumber emisi, dalam SPPU sudah diatur mengenai sumber bergerak dan sumber tidak bergerak dengan berbagai macam program seperti:

- 1) Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Bergerak
 - a) Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah
 - b) Penerapan uji emisi kendaraan bermotor
 - c) Peningkatan infrastruktur penghubung ke sarana transportasi umum
 - d) Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas
- 2) Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Pengurangan emisi pencemar dari sumber tidak bergerak dilakukan dengan pengendalian polusi udara dari kegiatan industri, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap industri manufaktur dan pelarangan pembakaran sampah terbuka.

b. Pendekatan planologi

Pendekatan planologi dapat ditempuh dengan pembuatan peraturan zona industri, pemukiman, perkotaan, perkantoran dan jalur transportasi. Berkaitan dengan pendekatan planologi/penataan kota, SPPU mengatur mengenai pembangunan kawasan rendah emisi seperti peningkatan jalur khusus sepeda, penyediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau.

c. Pendekatan hukum lingkungan

Pendekatan hukum lingkungan dapat ditempuh dengan penerapan undangundang yang berhubungan dengan pencemaran udara. berkaitan dengan pendekatan hukum lingkungan, dalam SPPU disebutkan bahwa salah satu program yang akan dilakukan adalah penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dengan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 2) Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
- 3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU).
- d. Pendekatan edukatif

Pendekatan edukatif dapat dilakukan dengan cara membimbing, motivasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pendekatan edukatif dalam SPPU dilakukan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara dengan rencana aksi:

- 1) Publikasi materi strategi pengendalian pencemaran udara
- 2) Kampanye hemat energi dan penggunaan energi terbarukan
- 3) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
- 4) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tingkat provinsi dan kota administrasi
- 5) Pelaksanaan kegiatan Kampanye Udara Bersih dan Langit Biru

B. Hambatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara tersebut di atas, penerbitan keputusan gubernur tersebut merupakan langkah yang baik dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan tersebut. Walhi Jakarta memberikan beberapa catatan berkaitan dengan kekurangan dalam peraturan tersebut meliputi:¹⁸

- 1. Pembentukan tim kerja pengendalian polusi udara harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar Jakarta, dan masyarakat Keputusan Gubernur tersebut hanya menargetkan program di wilayah Jakarta, padahal sumber pencemaran udara juga ada yang berasal dari aktivitas di luar wilayah Jakarta itu sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih progresif dengan menginisiasi program bersama pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat yang turut andil dalam pencemaran udara.
- 2. Penyusunan pedoman inventarisasi emisi pencemar udara di perkotaan tidak relevan

Salah satu upaya pengendalian polusi udara yang termuat dalam Keputusan Gubernur N0. 576 Tahun 2023 adalah penyusunan pedoman teknis penyusunan inventarisasi emisi pencemar udara perkotaan. Strategi tersebut menjadi tidak relevan, sebab pedoman teknis penyusunan inventarisasi emisi pencemar udara perkotaan sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk digunakan pemerintah daerah sejak tahun 2013. Lebih lanjut, pembuatan pedoman teknis penyusunan inventarisasi emisi pencemar udara perkotaan justru akan menghambat dan memperlambat kerja pengendalian polusi udara.

Muhammad Aminullah, Syahroni Fadhil, dan M. Abdul Baits, "Rekomendasi Terhadap Tidak Terkendalinya Polusi Udara Jakarta," Walhi Jakarta, 2023, https://walhijakarta.org/wp-content/uploads/2023/10/REKOMENDASI-TERHADAP-TIDAK-TERKENDALINYA-POLUSI-UDARA-JAKARTA-5.pdf.

- 3. Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi yang terlalu lama
 - Selain penanganan polusi udara, penanganan mengenai dampak dari polusi udara juga menjadi hal utama yang harus diatasi pemerintah. Sebab polusi udara kemungkinan besar telah memunculkan persoalan turunan terhadap kesehatan, sosial, hingga ekonomi di level masyarakat.
- 4. Target pengawasan sumber emisi tidak bergerak sangat minim Target pengawasan yang dimuat Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 sangat minim, hingga tahun 2030 hanya 300 sumber emisi tidak bergerak yang akan diawasi. Padahal, sebagaimana telah disebutkan pada rekomendasi sektor industri, jumlah usaha dengan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan setiap tahunnya sudah berjumlah ribuan.

Menurut Walhi Jakarta keputusan gubernur tersebut masih kurang komprehensif dan belum menyentuh akar permasalahan yang ada. Hal tersebut karena pengendalian pencemaran udara pada pelaksanaannya sangat kompleks, sumber pencemarnya sendiri berasal dari 2 sumber yang berbeda yaitu dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang diakibatkan oleh aktivitas masin atau alat yang terdeteksi bergerak seperti kendaraan bermotor. Sedangkan sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat seperti industri manufaktur atau PLTU.¹⁹ Kemudian emisi yang dikeluarkan oleh sumber tidak bergerak dapat menyebar ke daerah lain bergantung pada arah angin yang ada pada saat itu tanpa bisa dikontrol. Berdasarkan data dari CREA (*Center for Research Enery and Clean Air*) menunjukkan konsentrasi permukaan pencemar yang dihasilkan oleh PLTU berbahan bakar batu bara menunjukkan bahwa sumber emisi besar dalam radius 100 Km dari Jakarta berdampak signifikan pada kualitas udara di Jakarta. Karena ruang udara tidak terbatas, maka penyebaran emisi dari PLTU dapat melampaui batas administratifnya yaitu Banten dan Jawa Barat.²⁰

Hal demikian menjadi hambatan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengendalian pencemaran udara karena berada di luar kewenangannya yang secara kompetensi absolut diberikan kepada wilayah hukum masing-masing. Berdasarkan dari sifat kewenangan pemerintah, setiap keputusan dan kebijakan dibagi atas 3 (tiga) macam aspek, pertama terikat pada waktu tertentu, kedua tunduk

Muhammad Ilham Muzakki dan Aussie Amalia, "Analisis Monitoring Emisi Sumber Tidak Bergerak di PT X di Provinsi DKI Jakarta," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): h. 136, https://doi.org/https://doi.org/10.55123/insologi.v2i1.1508.

²⁰ CREA, "Pencemaran Udara Lintas Batas di provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat," Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), 2020, https://energyandcleanair.org.

pada batasan yang ditentukan, ketiga pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam bentuk hukum tertulis dan tidak.²¹

Dampak yang ditimbulkan oleh PLTU terhadap pencemaran udara sudah berdampak pada provinsi lain, emisi yang hasilkan tersebut menyebar lintas daerah. Seharusnya permasalahan pencemaran udara ini menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan hanya kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena berdasarkan kriteria, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara menjadi kewenangan pemerintah pusat,²² dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawasi sumber pencemar udara. Pembentukan keputusan gubernur juga perlu melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta agar target pengendalian yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan. Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah juga perlu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapannya dapat dilakukan dengan memperluas jaringan transportasi di dalam kota hingga ke luar kota penyangga Jakarta. Kebijakan tersebut bisa berdampak karena memberikan pilihan serta kemudahan untuk masyarakat agar tidak melulu menggunakan kendaraan pribadi.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta dilaksanakan dengan pembentukan Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara, tim tersebut diberikan mandat melalui Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan gubernur tersebut diterbitkan karena adanya desakan dari masyarakat terkait buruknya kondisi kualitas udara di DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) yang sudah diatur pada Pasal 188 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sepanjang upaya pelaksanaan pengendalian pencemaran udara, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu pertama, Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang masih kurang komprehensif dan belum menyentuh akar permasalahannya. Kedua, terdapat sumber pencemaran udara yang berasal dari luar

T. Surya Reza, "Konstruksi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam Penanganan Urgensi Pandemi Covid 19," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 2 (2023): h. 145, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.16129.

²² Zaili Rusli, Adianto, dan Dadang Mashur, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah* (Pekanbaru: Taman Karya, 2014) h. 27.

batas administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu adanya koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Kemudian perlu melibatkan peran aktif masyarakat agar pengendalian pencemaran udara bisa lebih maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhirul, Yelfida Witra, Iswandi Umar, dan Erianjoni. "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Ligkungan* 1, no. 3 (2020): 76–84.
- Aryanta, I Wayan Redi, dan Shinta Enggar Maharani. "Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan." *Jurnal Ecocentrism* 3 (2023): 47–58. https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jeco.v3i2.7035.
- Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Muzakki, Muhammad Ilham, dan Aussie Amalia. "Analisis Monitoring Emisi Sumber Tidak Bergerak di PT X di Provinsi DKI Jakarta." *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 136–44. https://doi.org/https://doi.org/10.55123/insologi.v2i1.1508.
- Neltje Saly, Jeane, dan Cherya Metriska. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Journal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1642–48. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405.
- Reza, T. Surya. "Konstruksi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam Penanganan Urgensi Pandemi Covid 19." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 2 (2023): 140–54. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.16129.

Buku

- Dewata, Indang, dan Yun Hendri Danhas. *Pencemaran Lingkungan. Analytical Biochemistry*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Firmansyah, Hamdan, Aditya Wardhana, Mohsi, Mawardi, Andi Hartati, Irlina Dewi, Eric Stenly Holle, dan Yulia Ningsih. *Pendidikan Ilmu Politik, Hukum, dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Indra, Mexsasai, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta. *Hukum Administrasi Negara*. Diedit oleh Endri. Tanjung Pinang: Laboratorium Komunikasi & Sosial (LAB.KOMSOS), 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Rusli, Zaili, Adianto, dan Dadang Mashur. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Pekanbaru: Taman Karya, 2014.

Tjandra, Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Internet

- Aminullah, Muhammad, Syahroni Fadhil, dan M. Abdul Baits. "Rekomendasi Terhadap Tidak Terkendalinya Polusi Udara Jakarta." Walhi Jakarta, 2023. https://walhijakarta.org/wp-content/uploads/2023/10/REKOMENDASI-TERHADAP-TIDAK-TERKENDALINYA-POLUSI-UDARA-JAKARTA-5.pdf.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022." Diakses 12 Februari 2024. https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html.
- CREA. "Pencemaran Udara Lintas Batas di provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat." Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), 2020. https://energyandcleanair.org.
- Europan Enviroment Agency. "Anthropogenic processes." Diakses 12 Februari 2024. https://www.eea.europa.eu/themes/water/glossary/anthropogenic-processes.
- Margaretha Putri Rosalina, Albertus Krisna, dan Satrio Pangarso Wisanggeni. "Perketat Baku Mutu Udara demi Warga." KOMPAS, 2023. https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2023/09/19/perketat-baku-mutu-udara-penduduk-sehat-meningkat.
- World Health Organization. *Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment*, 2022. https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment.

This page intentionally left